



**PANDANGAN MAJLIS TARJIH MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TENGAH
TENTANG TINDAKAN EUTHANASIA DALAM PENDIDIKAN WARIS ISLAM**
**Tarjih Muhammadiyah Majlis View Of Central Kalimantan Concerning
Euthanasia Action In Islamic Heritage Education**

¹Norcahyono dan ²Ariyadi

¹Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia

²Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia

ARTIKEL INFO

Diterima
November 2019

Dipublikasi
Desember 2019

ABSTRAK

Penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif kualitatif. Yang pengumpulan datanya dilakukan melalui kajian dari berbagai literatur dan juga dari berbagai pendapat majlis tarjih Muhammadiyah Kalimantan Tengah. Setelah pengumpulan dan pengolahan data, kemudian dilakukan analisis kualitatif. Penelitian yang ada dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bagian sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma kaidah, dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Serta tempat penelitian adalah di Majelis Tarjih Muhammadiyah Palangkaraya. Kesimpulan dalam penelitian ini menurut analisis peneliti Majelis Tarjih Muhammadiyah Palangkaraya tidak memberikan putusan tetapi mereka memberikan pandangan terhadap tindakan euthanasia ditinjau dari hukum waris Islam memiliki beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Mereka bersepakat hukum umum euthanasia (Aktif) adalah haram apapun alasannya. 2. Pelaku euthanasia tidak mendapatkan harta waris dari orang yang dibunuh. 3. Euthanasia (pasif) hukumnya boleh. 4. Mereka berselisih pendapat tentang bagaimana hukum orang yang membunuh si yang terbunuh yang mendapat maaf dari keluarga dengan bersedia membayar fidyad (Denda) apakah mendapat warisan atau tidak.

Kata kunci: Euthanasia, Pendidikan, Waris.

ABSTRACT

This research is a normative descriptive qualitative research. The data collection is done through a study of various literature and also from various opinions of the majlis tarjih Muhammadiyah Central Kalimantan. After collecting and processing data, a qualitative analysis is performed. The research in this study is normative legal research. Normative legal research is legal research that places law as a part of the norm system. The norm system in question is about principles, norms of rules, from statutory regulations, court rulings, agreements and doctrines (teachings). And the place of research is at Majelis Tarjih Muhammadiyah Palangkaraya. The conclusion in this study according to the analysis of the Majelis Tarjih Muhammadiyah Palangkaraya researcher did not give a ruling but they gave a view of euthanasia in terms of Islamic inheritance law having several conclusions as follows: 1. They agreed that the general law of euthanasia (Active) is haram whatever the reason. 2. Euthanasia perpetrators do not get inheritance from people who were killed. 3. Euthanasia (passive) is permissible. 4. They disagree over how the law of the person who kills the murderer who gets forgiveness from the family by being willing to pay fidyad (Fines) whether or not he gets inheritance.

Keywords: Euthanasia, Education, Inheritance.

*e-mail :

Abad kesembilan belas, istilah euthanasia telah mengalami penyempitan. Pada masa ini euthanasia mencakup empat kategori, yaitu: *Pertama*, mensiasati kematian bagi para penderita penyakit. *Kedua*, mengakhiri kehidupan yang tidak diinginkan. *Ketiga*, mengantarkan pada kematian. *Keempat*, *letting persons die* (membiarkan seseorang menemui kematiannya sendiri). Sebagaimana dikutip oleh Syamsul Anwar, Yusuf al-Qardawi menyebut euthanasia dengan kata "*Taisir al-Maut*" yang berarti memudahkan kematian seseorang. Euthanasia adalah sebuah bentuk tindakan memudahkan kematian pasien karena kasih sayang, dengan tujuan untuk meringankan penderitaan si pasien, baik dengan cara positif maupun negatif. Sementara menurut Syamsul Anwar, euthanasia adalah sengaja melakukan suatu tindakan untuk mengakhiri kehidupan seseorang yang tidak mungkin lagi bisa disembuhkan.

Dengan demikian, melihat dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa praktek euthanasia meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- a. Tindakan euthanasia dilakukan hanya demi kepentingan pasien
- b. Euthanasia dilakukan atas atau tanpa permintaan pasien
- c. Membiarkan atau melakukan suatu aktifitas untuk mengakhiri kehidupan pasien
- d. Penyakit yang diderita pasien tak dapat disembuhkan lagi.

Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa euthanasia secara umum dibagi menjadi dua bagian:

Pertama: Euthanasia aktif yaitu melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan dengan tujuan memperpendek atau tidak memperpanjang usia pasien terminal. *Kedua*: Euthanasia pasif, yaitu tindakan tidak mengobati atau membiarkan pasien

terminal meninggal karena penyakit yang dideritanya.

Jenis-jenis euthanasia yang telah disebutkan di atas adalah euthanasia dipandang dari sisi pelaku atau bagaimana praktek euthanasia dilakukan terhadap pasien. Sedangkan jika dipandang dari sisi pasien sendiri,

Sampai kapanpun topik tentang euthanasia akan tetap menjadi tema yang hangat untuk selalu diperbincangkan dalam diskusi-diskusi. Karena dalam pembahasan euthanasia harus melibatkan beberapa disiplin yang berbeda cara pandang antara satu dengan yang lainnya. Adapun disiplin-disiplin yang harus dilibatkan dalam pembicaraan tentang euthanasia tersebut adalah kedokteran, hukum, etika atau moral, sosial dan budaya serta agama.

Topik ini memacu munculnya pendapat yang tidak setuju atas dilegalkannya praktek euthanasia serta pihak lain yang menyetujui legalisasi tersebut dengan kriteria-kriteria tertentu. Para pendukung euthanasia, biasanya, berasal dari negara-negara sekular barat, misalnya Belanda, Amerika, Belgia, Australia dan lain sebagainya.

Secara umum pihak-pihak yang menyetujui euthanasia dilakukan, mengatakan bahwa manusia mempunyai hak dasar yang harus dihargai oleh semua orang. Hak tersebut adalah hak untuk hidup, hak menentukan nasibnya sendiri, bahkan hak untuk mati. Alasan lain yang biasa digunakan untuk mendukung praktek euthanasia dilakukan adalah alasan-alasan kemanusiaan. Jika Seseorang telah melihat orang lain menderita sekali dengan penyakitnya, sedangkan ia mengetahui bahwa penyakit tersebut tidak bisa disembuhkan lagi. Apakah masih dianggap hal yang menjunjung tinggi kemanusiaan jika ia membiarkan keadaan tersebut berlarut-larut sehingga penderitaannya semakin bertambah?

Metode penelitian merupakan bagaimana cara kerja menemukan hasil atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan, untuk memperoleh hasil yang konkrit. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Sedangkan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan Jurnal ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara menemukan dan menguji kebenaran ilmiah atas masalah yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan terdiri dari 4 (empat) aspek yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, dan analisa bahan hukum.

1. Tipe dan Tempat Penelitian

Adapun penelitian yang ada dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bagian sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma kaidah, dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Serta tempat penelitian adalah di Majelis Tarjih Muhammadiyah Palangkaraya

2. Pendekatan Penelitian

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.

3. Sumber Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan persepsi mengenai apa yang diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

4. Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu metode yang digunakan oleh penulis dalam menentukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Untuk dapat menganalisis bahan telah diperoleh, maka penulis harus menggunakan beberapa langkah dalam penelitian hukum agar menemukan hasil yang tepat untuk menjawab permasalahan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil

Soal-soal yang terkait terhadap tindakan euthanasia ditinjau dari hukum waris Islam

1. Bagaimana pandangan anda tentang tindakan euthanasia?
2. Berikan pemahama anda berupa putusan hukum tentang euthanasia dalam hukum waris Islam?
3. Berikan pemahama anda berupa putusan hukum tentang kedudukan ahli waris euthanasia ditinjau dari hukum waris Islam ?

Jawaban dari MYM

1. Euthanasia adalah bentuk penyegerakan kematian berencana dari seseorang terhadap dirinya sendiri atau orang lain atau melalui orang lain yang dilatarbelakangi oleh keputus-asaan terhadap penderitaan atau beban fisik
2. Didalam alquran disebutkan kehidupan dan kematian yang berkaitan dengan manusia sebanyak 17 kali, dan dapat dipahami intinya yang menghidupkan dan mematikan manusia itu mutlak dari Allah dan milik

¹Norcahyono dan ²Ariyadi

P-ISSN 2477-6076

E-ISSN 2685-8169

Allah. Oleh karena itu euthanasia atau penyegeraan kematian rencanakan itu tidak dapat dibenarkan dalam Islam dan hukumnya haram.

3. Jika euthanasia disamakan dengan yang pembunuhan (qatlu) maka perbuatan ini termasuk dosa besar, namun orang muslim yang melakukan itu tidak dapat dikatakan murtad atau kafir, karena terhadap pembunuh bisa terjadi hukum qishash, atau pemaafan, atau diyat (penebusan dengan harta) sekalipun ancaman siksaannya dimasukkan kedalam api neraka untuk selamanya Firman Allah Q S An-nisa (4) 93

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا
وَعَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا
عَظِيمًا

"Dan barang Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia diisi dan Allah murka diminta, dan menerima juga menyediakan azab yang besar baginya".

Bahkan bagi orang yang melakukan pembunuhan itu masih ada pintu taubat baginya sebagaimana yang dapat dipahami dari firman Allah Q. S. Ghafir (39) 53; dan Q. S. Al-furgan (25) 62-71

4. Dalam hukum warisan kaitanya dengan euthanasia berlakulah dikeluarkan sebagaimana lazimnya ketentuan antara waris dan maurus dalam Islam. Hanya dalam kasus euthanasia ketetapan hukum terhadap ahli waris sebagai pelaku euthanasia atau pembunuhan harus sudah jelas, apakah qishash atau pengampunan atau diyat (tebusan). Karena euthanasia sebagaimana juga pembunuhan tidak ditemukan dalil qath'i yang menyatakan bahwa seorang muslim yang membunuh orang muslim lainnya menjadikan murtad

atau kafir yang kemudian menjadikan mahjub (penghalang) dalam warisan.

Permasalahan inti:

1. Apakah euthanasia itu sama dengan pembunuhan?
2. Apakah seorang muslim yang membunuh diri sendiri atau membunuh orang muslim masih menjadi muslim atau sudah bukan muslim lagi?

AYAT-AYAT ALQUR'AN YANG MENYATAKAN KEMATIAN MANUSIA MUTLAK MILIK ALLAH DAN DIRI-NYA

Surah Al-Baqarah (2) 258

Surah Al-Baqarah (2) 28

Surah Ali Imran(3) 156

Surah Al-araf (7) 158

Surah At-taubah (9) 116

Surah Yunus (10) 56

Surah Al-hijr (15) 23

Surah Al-hajj (22) 66

Surah Al mu'minin (23) 80

Surah Asy-syuara (26) 21

Surah Ar-Rum (30) 40

Surah Ghafir (40) 68

Surah Ad-dukhan (44) 8

Jawaban dari ASL

Euthanasia menurut Syamsul Anwar, adalah sengaja melakukan suatu tindakan untuk mengakhiri kehidupan seseorang yang tidak mungkin lagi bisa disembuhkan.

Dalam perkembangan selanjutnya ada 2 klasifikasi : 1.Euthanasia aktif.Yaitu tindakan secara aktif untuk memperpendek usia pasien atau mempercepat proses kematiannya dengan dg tindakan yg aktif.Seperti menambah dosis obat dg tujuan mempercepat proses kematian pasien.Baik itu keinginan pasien sendiri, keluarganya maupun dokter atau petugas medis 2.Euthanasia pasif.Tindakan pasif tidak

¹Norcahyono dan ²Ariyadi

P-ISSN 2477-6076

E-ISSN 2685-8169

mengobati pasien dan membiarkannya secara natural meninggal dunia tanpa penanganan medis dg catatan bahwa memang sudah tidak memungkinkan lagi pasien tersebut diobati.

Berdasarkan paparan diatas , kami berikan catatan sebagai berikut:

- Bila yang dilakukan adalah euthanasia secara aktif maka hukumnya haram.Karena secara factual terjadinya penghilangan nyawa secara sengaja.Bilaitu dilakukan oleh pasien sendiri maka statusnya adalah sama dengan bunuh diri yang juga status hukumnya haram.Dan termasuk katagori mencampakkan diri pada kebinasaan yg terlarang:
- Dan bila itu dilakukan oleh keluarganya atau dokter maka dianggap sebagai perbuatan jarimah qotl (kriminal pembunuhan) secara sengaja yang dalam hukum Islam bisa disangsi dengan hukumQishas. Karena pada prinsipnya Islam turun untuk menjaga Nyawa Seseorang Hifdzun Nafs.
- Hukum darurat tidak bisa diberlakukan dengan penghilangan nyawa tapi justru sebaliknya .Yang dilakukan dlm hukum darurat adalah semaksimal mungkin menjaga nyawaseseorang.
- Nabi SAW pernah mengecam dlm statemennya dengan ancaman masuk ke dalam neraka terhadap seorang oknum muslim yg ikut serta bersama beliau dalam sebuah peperangan tapi diakhir kehidupannya orang tsb, menusukkan pedangnya ke tubuhnya sendiri karena tidak tahan dengan lukanya.Dari sisi ini persis seperti euthanasia aktif yg diminta oleh pasien sendiri.

- Dari prespektif aqidah Allah SWT adalah Dzat yang maha menyembuhkan telah menggariskan bahwa tidak boleh berobat dengan sesuatu yang haram.Tatkala ada yang ingin berobat dengan khomr beliau bersabda : Sesungguhnya itu bukan obat justru penyakit (Muslim no.1984)

Sabdanya yang lain

Rosulullah SAW melarang pengobatan yg keji(kotor). (Abu Dawud no.3870, Tirmidzi no.2045, Ibnu Majah no.3459)

Maka dengan melakukan euthanasia secara aktif.Maka dapat dikatagorikan berobat dengan hal yang buruk dan keji.Karena pembunuhan adalah keji danmungkar.

- Bila dikaitkan dengan hukum waris dalam Islam maka bila memang pelaku euthanasia pasif tsb adalah ada hubungan pertalian waris.Maka hal tersebut menjadi Mawaani' al Irts (penghalang untuk mendapatkan warisan).Karena diantara penghalang warits adalah pembunuhan dengan carabatil. Dan hal tersebut termasuk katagori berobat dengan hal yang haram .Dan hal tersebut adalah terlarang. Berobatlah kalian dan jangan berobat dengan yang haram (Abu Dawudno.3874)
- Bila yang jadi pilihan adalah Euthanasia pasif dan tidak dilakukan pengobatan secara aktif dan ini dilakukan secara natural . Sekalipun adaunsur pembiaran pengobatan. Maka hal tersebut tidak dianggap katagori pembunuhan. Karena hanya pilihan pasien atau medis atau keluarganya untuk tidak mengambil tindakan medis.Karena memang hukum asal berobat dari penyakit hanya mubah.Bukankah dalam kehidupan sehari-hari banyak yang sakit tapi tidak mengambil

tindakan medis dgn pergi ke dokter misalnya.

Hal ini didasarkan dengan hadits yang menceritakan ttg seorang wanita hitam yang terkena ayan dan suka kambuh. Lalu meminta Nabi Saw mendoakan bg kesembuhannya. lalu nabi memberikan opsi agar dia bersabar dengan balasan kelak di surga dan tetap penyakit tsb ada padanya. Atau didoakan agar sembuh saja. Dan akhirnya sabar yang menjadi pilihannya dengan sebuah permohonan agar tatkala dirinya kumat epilepsinya agar tidak tersingkapauratnya.

Lalu nabi SAW mengabulkan permintaannya. (Bukhori dan Muslim)

Dari hadits tadi dapat disimpulkan bolehnya euthanasia secara pasif sekalipun bisa saja mengakibatkan kematian pasien.

- Karena euthanasia pasif tidak termasuk katagori pembunuhan maka dalam masalah warispun tidak ada kendala. Maka bila hal tersebut terjadi dalam hubungan kekerabatan yang memang saling mewariskan. Maka tetaplah berlaku saling mewariskan.

Sekian Wallahu A'lam

Jawaban dari N

Bagaimana pandangan anda tentang tindakan euthanasia?

Kalau dilihat dari sisi pengertian euthanasia secara sederhana memiliki arti mempermudah kematian. Berarti tindakan euthanasia merupakan upaya yang dilakukan dengan sengaja untuk mengakhiri kehidupan seseorang agar terbebas dari penderitaan, baik mengakhiri kehidupan tersebut atas permintaan yang bersangkutan maupun atas permintaan pihak-pihak tertentu. Dengan demikian tindakan euthanasia merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. Sebab jika tindakan euthanasia tersebut dilakukan atas permintaan yang bersangkutan

maka sama dengan bunuh diri, sedangkan bunuh diri dilarang oleh ajaran Islam. Jika tindakan euthanasia dilakukan oleh pihak lain maka tergolong tindakan menghilangkan nyawa orang lain, inipun dilarang dalam ajaran Islam. Selain itu dalam Islam memelihara jiwa merupakan konsep yang utama dalam memelihara kemaslahatan hidup manusia. Oleh karenanya memakan bangkai pun diperbolehkan dalam rangka menyelamatkan jiwa agar masih tetap hidup.

Berikan putusan hukum tentang tindakan euthanasia dalam tinjauan kewarisan Islam?

Dalam kewarisan Islam, seorang ahli waris jika melakukan pembunuhan maka dia tidak berhak mendapatkan bagian waris dari orang yang telah dia bunuh. Terkait kasus tindakan euthanasia, jika tindakan euthanasia atas permintaan yang bersangkutan kemudian ahli waris melaksanakannya maka menurut kami, tindakan euthanasia tersebut tidak termasuk kategori pembunuh, dan ahli waris masih berhak mendapatkan warisan. Tetapi jika tindakan euthanasia dilakukan dan diniatkan oleh ahli waris dengan tujuan mempercepat kematian, agar hartanya tidak habis untuk biaya pengobatan dan perawatan pemilik warisan, maka menurut kami tindakan tersebut tergolong pembunuhan. Berarti ahli waris tersebut tidak berhak mendapatkan hak warisnya.

Jawaban dari SH

1. Suka tidak suka, tindakan euthanasia berarti mengakhiri nyawa seseorang atau melakukan pembunuhan, entah itu berdasarkan rasa kasih sayang karena tidak tega melihat pasien menderita atau karena faktor-faktor lain. Euthanasia juga dilakukan karena faktor keputusan-asaan yang sangat tidak diperbolehkan dalam Islam, Allah SWT berfirman:

قَالَ وَمَنْ يَقْتُلْ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّأْلُونَ

¹Norcahyono dan ²Ariyadi

P-ISSN 2477-6076

E-ISSN 2685-8169

"Dia (Ibrahim) berkata, Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang yang sesat." (QS. Al-Hijr 15: Ayat 56)

Dalam kitab shahih Bukhari bab ما ذكر عن بني إسرائيل juz 3, no Hadist 3276 disebutkan:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا جُنْدُبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، فِي هَذَا الْمَسْجِدِ، وَمَا نَسِينَا مُنْذُ حَدَّثْنَا، وَمَا نَخْشَى أَنْ يَكُونَ جُنْدُبٌ كَذَبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كَانَتْ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ جُرْحٌ، فَجَزَعُ، فَأَخَذَ سِكِّينًا فَحَزَّ بِهَا يَدَهُ، فَمَا رَقَأَ الدَّمَ حَتَّى مَاتَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: بَادَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ، حَرَمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ "

Bersabda nabi SAW: “Ada diantara umat sebelum kalian seorang laki-laki yang terluka parah, sehingga ia tak tahan menahan sakit, maka ia mengambil pisau dan memutuskan urat nadinya, maka tumpahlah darahnya sampai ia mati. Maka berfirman ALLAH SWT: Hamba-KU telah berani mendahului (keputusan) KU, maka AKU haramkan surga baginya.”

- Semua ulama fiqh sepakat bahwasannya membunuh pewaris merupakan sebab terhalangnya ahli waris untuk menerima waris, hal ini sinkron dengan hadis nabi yang berbunyi:

ليس لقاتل ميراث (رواه ابن ماجه)

“tidak ada warisam bagi seorang pembunuh”

Naasnya, kasus euthanasia yang dilakukan keluarga korban atau atas permohonan secara terstruktur didapati kemungkinan adanya ambisi keluarga korban untuk secepatnya memperoleh harta warisan. Dengan demikian euthanasia dapat dijadikan dalih untuk mencapai maksud tersebut.

- Dari semua pendapat jumbuh, saya condong lebih menyetujui pendapat ulama Syafi'iyah. Ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa semua kategori pembunuhan itu menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan. Baik orang tersebut membunuh secara langung atau dia itu menjadi sebab pembunuhan (otak dari pembunuhan), pembunuhan secara terpaksa ataupun tidak, pembunuhan yang hak atau tidak, pembunuhnya itu mukallaf atau tidak.

Pendapat ini merupakan pendapat yang lebih luas, dan dalil mereka itu mengacu kepada keumuman hadis imam Turmudzi yang berbunyi :
ليس للقاتل شيء

Juga termasuk persaksian atau membenarkan persaksian yang menyebabkan dijatuhkannya hukuman mati atas seseorang (pewaris).

Sebagai contoh, jika seseorang menjadi saksi yang menyatakan bahwa si A (pewaris) telah melakukan zina kemudian berdasarkan persaksiannya tadi si A dijatuhi hukuman rajam (hingga mati) maka orang yang menjadi saksi tersebut gugur haknya memperoleh pembagian harta warisan si A.

Jadi, ahli waris euthanasia tidak berhak atas warisan.

Jawaban dari HB

- Masalah euthanasia memang menjadi kontroversi karena ini menuntut 'peralihan' hak prerogatif Allah untuk mencabut atau menghilangkan kehidupan seseorang. Padahal hanya Allah yang berhak mencabut nyawa manusia.

“Allah menghidupkan dan mematikan. Dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan.” (Qs. Ali Imran, 3:156)

Akan tetapi di Indonesia soal euthanasia sebenarnya sudah berakhir dengan fatwa MUI yang sudah mengharamkan euthanasia, sementara kode etik kedokteran dan hukum dalam KUHP juga memasukkannya dalam hukum tindak pidana.

Euthanasia tidak diizinkan, baik dari sisi agama maupun hukum dan kedokteran. Ada saran bahwa euthanasia dapat dilakukan dengan persyaratan, misalnya seseorang boleh di-euthanasia jika memang sudah didiagnosis tak ada harapan sembuh, tetapi ini sangat berisiko karena dapat menghasilkan syarat karet yang tidak memiliki batasan atau standar sejauh mana yang disebut sakit yang tak bisa disembuhkan itu. Sementara euthanasia kadang tak terkait dengan penyakit yang tak bisa disembuhkan saja, tetapi bisa karena alasan psikis dan sosial

Contoh pernah ada kasus sebelumnya salah seorang warga Banda Aceh, Berlin Silalahi, meminta euthanasia karena menderita radang tulang dan lumpuh. Tentu saja ini terlihat tak hanya masalah penyakitnya, tetapi kondisi psikis yang tak bisa menerima penyakitnya.

Barat memang menyetujui euthanasia dengan alasan untuk meringankan penderitaan si sakit yang tak kunjung sembuh, karena mereka tak memiliki kode etik tentang agama dan hidup dalam kebebasan

Sementara dalam Islam, sakit termasuk ujian Rabb yang menghapuskan dosa, dan ada pahala besar bagi yang bisa melewati ujian tersebut. Seperti Nabi Ayub yang diuji dengan penyakit yang begitu menjijikkan hingga istri-istri beliau pun meninggalkannya. Euthanasia dalam pandangan Islam adalah bentuk pada keputusan.

Kendati memang euthanasia masih memungkinkan terbuka menurut kaidah fikih, jika itu darurat utamanya menyangkut kehidupan orang lain juga. Misalnya, jika alat penunjang yang digunakan pasien yang tidak memiliki harapan hidup ini sangat dibutuhkan oleh pasien lain yang memiliki harapan hidup lebih besar dan merupakan orang yang sangat dibutuhkan oleh khalayak. Ini sesuai dengan kaidah:

إِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفَى مِنْهَا

Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan.

Tapi tentu, untuk praktiknya akan tetap membutuhkan legalitas dari ahli agama (MUI), ahli hukum, dan ahli kedokteran.

2. Seperti disinggung sebelumnya, baik dari sisi agama, hukum, maupun kode etik kedokteran, euthanasia termasuk dalam pembunuhan karena memang tindakan tersebut adalah tindakan yang umum terlarang dan mengambil kehidupan seseorang secara sengaja.

Syariat Islam mengharamkan euthanasia aktif maupun pasif, karena termasuk dalam kategori pembunuhan sengaja (*Al-Qatlu Al-Amad*), meskipun dengan niat baik untuk meringankan beban hidup seseorang.

Dalam fikih jinayah, tindakan euthanasia itu dikategorikan tindakan pembunuhan karena sudah jelas kematian seorang pasien itu disebabkan oleh tindakan orang lain.

Dalam hukum Islam, kerelaan korban untuk pembunuhan bukan merupakan sebab dibenarkannya tindakan pembunuhan. Di sisi lain, euthanasia masuk dalam kategori pembunuhan sengaja, yang merupakan salah satu dari penghalang hak waris seseorang dalam hukum waris Islam.

Dalam sebuah hadits disebutkan, "Dari Amr bin Syu'aib dari persetujuan dari kakeknya dari Nabi saw., Beliau bersabda: orang yang membunuh tidak berhak menerima warisan sedikitpun."

Jadi, selain hukuman UU, hukum bagi orang yang melakukan pembunuhan secara sengaja, ada hukuman tambahan dalam Islam, yakni dicabutnya

hak waris terutama jika orang yang membunuh memiliki hubungan waris dengan orang yang dibunuh.

Euthanasia terutama euthanasia aktif, yakni dokter melakukan upaya aktif untuk membantu mempercepat kematian pasien yang didiagnosisnya tidak dapat bertahan lama untuk hidup, tetap dihukumi sebagai pembunuhan.

Euthanasia termasuk dalam pembunuhan sengaja. Pembunuhan yang dibolehkan dalam Islam hanyalah pembunuhan yang dilakukan dengan alasan yang sah menurut syara, yaitu :

- 1) Pembunuhan sebagai hukuman terhadap pezina mushan (yang sudah menikah).
- 2) Hukuman mati bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja (qishas).
- 3) Membunuh dalam peperangan dengan tujuan menyelamatkan diri atau membela diri.

b. Pembahasan

Dalam hukum Islam, sebagaimana dikatakan di atas, semua aturan berorientasi pada kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Hal itu dimanifestasikan dalam bentuk lima prinsip dasar yang meliputi *hifz ad-dīn*, *hifz ad-nafs*, *hifz an-nasl*, *hifz al-māl* dan *hifz al-'ard*. Kelima prinsip dasar tersebut menjadi landasan dalam penetapan sejumlah aturan dalam hukum Islam.

Taisir al-maut atau euthanasia bisa dilakukan secara aktif maupun pasif. Taisir al-maut al-fa'āl biasanya dilakukan dengan sengaja dan secara langsung dengan memasukkan obat dalam dosis tinggi ke dalam tubuh pasien. Sedangkan taisir al-maut al-munfa'il atau euthanasia pasif hanya melakukan tindakan pembiaran saja, tidak mengobati pasien, sehingga pasien tersebut menemukan kematiannya secara alamiah.

Hukum Islam menyebutkan bahwa penyakit parah yang diderita oleh seorang pasien termasuk *darar* yang bisa berbahaya bagi

keselamatan jiwanya jika penyakit tersebut tidak segera diobati. Sementara di sisi lain, Pembunuhan juga termasuk *darar* yang harus dicegah agar tidak menimpa seseorang. Dengan demikian *hifz an-nafs* bisa tercapai.

Dalam aturan Hukum Islam, pencegahan *darar* tidak boleh menggunakan *darar* juga, apalagi *darar* yang kedua dalam hal ini *darar* yang digunakan sebagai pencegah yang pertama lebih besar dari *darar* pertama yang akan dihilangkan. Sebagaimana telah dicatumkan dalam *qawā'id fiqh*.

الضرر لا يزال بالضرر

Penyakit memang *darar* yang harus dihilangkan. Namun menghilangkan penyakit tersebut dengan cara mengakhiri hidup si pasien juga *darar*. Dengan demikian cara penyelesaian seperti ini, tidak diperkenankan dalam ajaran Islam.

Namun demikian, sejak ditemukannya teknologi canggih di bidang kedokteran, pemaknaan tentang kematian kini mulai mengalami pergeseran. Jika dahulu kematian diartikan dengan berhentinya detak jantung, pada era dewasa ini diartikan dengan kematian batang otak atau *cortex*, karena detak jantung bisa dibuat dengan adanya teknologi mutakhir. Lantas yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana Hukum Islam menyikapi tindakan euthanasia yang dilakukan kepada pasien yang telah mengalami mati otak?

Pada tahun 1985, diselenggarakan sebuah seminar yang bertema 'Awal Dan Akhir Kehidupan Manusia' di hotel Hilton Kuwait. Kesimpulan seminar tersebut menyatakan bahwa begitu pasien mengalami kondisi mati otak, maka ia dianggap telah meninggal dunia. Jika seorang paramedis mencopot alat respirator pada saat kondisi demikian, maka ia tidak melakukan dosa. Karena pada saat itu sebenarnya pasien telah meninggal dunia.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa betapa pun berat penyakit yang diderita oleh

seseorang, ia dilarang melakukan hal-hal yang bersifat destruksi bagi dirinya sendiri.

Penghalang-Penghalang Kewarisan

Penghalang dalam kewarisan adalah segala hal yang dapat menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan. Selama ini penghalang dalam hak waris biasa disebut dengan kata *al-māni'* dan *al-mahjūb*. Jika diamati sepintas, kedua kata ini tidak memiliki perbedaan yang signifikan, namun jika ditelusuri lebih jauh, perbedaannya akan sangat jelas. Kata *al-māni'* berarti penghalang bagi seorang ahli waris karena ia melanggar atau kurang memenuhi kriteria atau persyaratan yang telah ditentukan syara' dalam hal kewarisan. Misalnya, seorang ahli waris yang membunuh *muwarrisnya* akan dihalangi untuk mendapatkan hak warisnya. Sedangkan kata *mahjūb* berasal dari akar kata *hajb* yang berarti tertutupi, artinya seseorang yang telah memenuhi syarat dan rukun untuk menerima harta warisan terhalangi karena masih ada orang yang lebih berhak.

Secara garis besar *mawāni'* atau penghalang dalam kewarisan terbagi menjadi dua kategori, yaitu :

a. Penghalang Yang Di Sepakati Ulama'

Penghalang-Penghalang yang disepakati oleh para ulama' yaitu:

- 1) Budak: penghalang yang satu ini (dalam hal ini budak), saat ini hanya sebagai penambahan wacana saja. Karena menurut hemat penulis alasan ini hanya berlaku pada saat system perbudakan masih berlaku (sejak masa jahiliyah-masa sahabat saja). Setelah sistem tersebut ditiadakan, maka dengan sendirinya ia juga terhapus dari penghalang kewarisan.
- 2) Pembunuhan: hal ini disepakati ulama' sebagai salah satu penghalang warisan karena ada keterangan sebuah hadis yang menyatakan bahwa pembunuh tidak boleh

mewarisi sedikitpun harta peninggalan dari keluarga yang telah dibunuhnya. Dalam kitab-kitab sunan disebutkan beberapa hadis yang berkaitan dengan larangan pembunuh menerima warisan dari keluarga yang dibunuh, dengan redaksi yang berbeda-beda dan kasus yang berbeda juga. Hal itu berimplikasi pada penafsiran terhadap hadis-hadis tersebut. Ulama' berselisih pendapat tentang pembunuhan jenis apa yang dapat menghalangi ahli waris untuk menerima warisan dari muwarrisnya yang dibunuhnya.

- 3) Berbeda agama: perbedaan kepercayaan atau agama menjadi penghalang bagi ahli waris untuk mendapatkan hak warisnya. Para Imam empat madzhab sepakat bahwa ahli waris yang berbeda agama dengan muwarrisnya tidak mendapatkan hak warisnya, karena ada sebuah hadis yang telah melarangnya. Nabi bersabda:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

- b. Penghalang yang Masih Diperdebatkan Di Kalangan Ulama' Fikih

Sebagaimana diketahui bahwa dalam ajaran Islam mengenal beberapa jenis pembunuhan, yaitu pembunuhan (*al-qatl*) yang dikenal dalam hukum pidana Islam (*jinayat*), yaitu: *pertama*, Pembunuhan disengaja: suatu penganiayaan yang sengaja dilakukan untuk menghilangkan nyawa yang dianiaya. *Kedua* Pembunuhan salah, yakni, perbuatan yang dilakukan tanpa berniat menganiaya ataupun menghilangkan nyawa seseorang, namun menyebabkan kematian orang tersebut. *Ketiga*, Pembunuhan semi sengaja: yaitu perbuatan penganiayaan yang dilakukan tanpa bermaksud menghilangkan nyawa seseorang, namun dapat menghilangkan nyawa orang tersebut.

Dalam pembunuhan sengaja terdapat indikasi adanya unsur penganiayaan atau kezhaliman dari si pelaku, di mana hal tersebut

¹Norcahyono dan ²Ariyadi

P-ISSN 2477-6076

E-ISSN 2685-8169

sangat bertentangan dengan prinsip yang ada dalam proses *al-irs*. Namun demikian, di kalangan ulama' fiqih masih terdapat kontroversi di seputar pembunuhan yang dapat menghalangi hak warisan seseorang.

As-Syafi'i berpendapat bahwa segala jenis pembunuhan yang dilakukan oleh calon ahli waris terhadap muwarrisnya dapat menghalanginya untuk menerima warisan dari korban. Dari sini tampak bahwa As-syafi'i cenderung mengambil pemahaman langsung atau *zahir* dari teks hadis Nabi di atas. konsekuensinya, pembunuh tidak dapat menerima warisan. Ketentuan ini berlaku kepada semua jenis pembunuhan yang telah dilakukan, baik pembunuhan sengaja, semi sengaja, pembunuhan yang salah dan lain sebagainya.

Kalangan Malikiyah menawarkan pendapat yang berbeda dengan apa yang telah ditetapkan oleh Imam As-Syafi'i. Dalam menyikapi hal ini, Malikiyah menyatakan bahwa pembunuhan yang dapat menghalangi penerimaan hak waris adalah pembunuhan yang dilakukan secara sengaja dandengan tujuan murni ingin mengakhiri kehidupan si korban dan adanya unsur penganiayaan.

Senada dengan pendapat yang dilontarkan oleh kalangan Malikiyah di atas, Imam Abu Hanifah juga berpendapat bahwa pembunuhan yang dapat menghalangi seseorang mendapatkan hak warisnya dalam pembunuhan yang disengaja dan mengandung unsur *'udwan*. Namun mereka juga memasukkan pembunuhan yang diancam dengan sanksi kifarot, yaitu pembunuhan semi sengaja. Dalam kenyataannya, euthanasia tetap mempunyai sisi yang sama dengan pembunuhan, yakni berujung pada kematian seseorang. Itulah sebabnya mengapa sampai saat ini euthanasia tetap dipersoalkan.

SIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini menurut analisis peneliti Majelis Tarjih Muhammadiyah Palangkaraya tidak memberikan putusan tetapi mereka memberikan pandangan terhadap tindakan euthanasia ditinjau dari hukum waris Islam memiliki beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Mereka bersepakat hukum umum euthanasia (Aktif) adalah haram apapun alasannya.
2. Pelaku euthanasia tidak mendapatkan harta waris dari orang yang dibunuh.
3. Euthanasia (pasif) hukumnya boleh.
4. Mereka berselisih pendapat tentang bagaimana hukum orang yang membunuh si yang terbunuh yang mendapat maaf dari keluarga dengan bersedia membayar fidyad (Denda) apakah mendapat warisan atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad as-Sābūni. (t.t) *al-Mawāris fi as-Syarī'ah al-Islāmiyyah fi D au'ī as-Sunnah wa al-Kitāb*, Kairo: Dār al-Hadīs.
- Anwar, Syamsul. (2007). *Studi Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta:RM Books.
- Ariyadi, A. (2017). Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah az Zuhaili. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 4(1), 32-39.
- Ariyadi, A. (2018). Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Di Tinjau Dari Hukum Positif. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 5(2), 73-88.
- Ariyadi, A. (2019). Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual pada Anak Menurut Hukum Islam. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 6(1), 43-67.
- As-Syātibi. (t.t). *al-Muwāfaqāt fi Usūl al-Ahkām*, Beirut: Dār al-'Ilm.

- Aziz, Abdul Dahlan dkk. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve.
- Cahyono, N. (2018). Nushūz Dan Penyelesaiannya Dalam Tafsir Al-Misbāḥ: Kajian Nilai-Nilai Masalah Dalam Perspektif Gender. *Hukum Islam*, 17(1), 107-125.
- Diplan, D., & Astuti, S. (2018). Penerapan Model Pembelajaran Langsung Berbantuan Media Gambar Seri untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Karangan Narasi Peserta Didik Kelas IV-B SDN 5 Panarung Tahun Pelajaran 2016/2017. *Tunas: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 4(1), 7-10.
- Halimy, Imron. (1900). *Euthanasia*. Solo: CV.Ramadhani.
- Ibrahim, Abul Fadl Mohsin. (2004). *Kloning, Euthansia, Transfusi Darah, Transplantasi organ dan Eksperimen Pada Hewan: Telaah Fiqh dan Bioetika*, diterjemahkan oleh: Mujiburrahman, Jakarta:Serambi Ilmu.
- Karyadi. (2001) *Euthanasia dalam Perspektif HAM*, Yogyakarta: Media Pressindo.
- Mahmud, Peter Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhyiddin, Muhammad ‘Abd al-Hamid. (t.t) *Ahkām al-Mawāriṣ fi as-Syarī’ah al-Islāmiyyah ‘alāMazāhib al-Arb’ah* Kairo;Dār al-kitāb al-‘Arabi.
- Mulyatno. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rachels, J. (1975). Active and passive euthanasia. *The New England journal of medicine*, 292(9).
- Singer, P. A., & Siegler, M. (1990). Euthanasia—a critique.
- Undang-Undang Kode Etik Kedokteran Indonesia Pasal 10.
- Utami, A. D., & Setyawan, D. (2018). Penerapan Model Role Playing Berbantuan Media Komik untuk Meningkatkan Hasil Belajar Bahasa Indonesia pada Peserta Didik Kelas V SDN-I Telangkah Tahun Pelajaran 2016/2017. *Tunas: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 4(1), 18-23.
- Van der Maas, P. J., Van Delden, J. J., Pijnenborg, L., Looman, C. W., of Statistics, C. B., & Hague, T. (1991). Euthanasia and other medical decisions concerning the end of life. *The Lancet*, 338(8768), 669-674.
- Yusuf, Hilal Ibrahim al-Mahami, (1996). *Ahkām Al-Mīrās Li Al-Muslimīn Waghair Al-Muslimīn Min Al-Misriyyīn Wa Al-Ajānib* (Iskandariah:Al-Maktabah al-Qānūniyah li Dār Mat bū’āt alJāmi’ah.
- Yusuf, Muhammad Musa. (1960). *at-Tirkah wa al-Mīrās fi al-Islām ma’a Madkhal fi al-Mīrās ‘ind al-‘Arab wa al-Yahūd wa ar-Rummān* Kairo: Dār al-Ma’rifah.